

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Pengertian Kebebasan Beragama

Secara bahasa kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas dan agama. Bebas artinya merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Dari Oxford Dictionary of English, pengertian dari kebebasan adalah *the power or right to act, speak, or think as one wants*. Singkatnya, kebebasan adalah kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, kata bebas di sebut dengan *al-hurriyah* yaitu yang berarti *isyarafahum* artinya wewenang.<sup>2</sup> Jadi kebebasan adalah kemerdekaan, keadaan bebas, tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan apa yang ada pada jiwanya, baik dari segi kebebasan bersuara dan lain-lainnya.

Ada banyak pengertian ‘kebebasan’ dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah ‘tidak adanya larangan.’ Meskipun demikian, konsep dasar ‘kebebasan’ juga harus memperhatikan ‘tidak adanya intervensi’ dari kebebasan yang telah dilakukan tersebut terhadap kebebasan orang lain. Jadi ada dua kebebasan yang seimbang, yakni bebas untuk melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.

Di dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan ini lebih menekankan pada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan warga negaranya. Kebebasan warga negara tidak boleh diintervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang mengandung unsur ‘intervensi’ terhadap kebebasan individu harus

---

25. <sup>1</sup> Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*,

<sup>2</sup> Lukmanul Hakim, *kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam*, 41.

memperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki semua hak yang telah diatur didalam hak asasi manusia (HAM) harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang ada didalam wilayah kedaulatannya.<sup>3</sup>

Lebih jauh, Kamus John Kersey mengartikan bahwa ‘kebebasan’ adalah sebagai ‘kemerdekaan, meninggalkan atau bebas meninggalkan.’ Artinya, semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal.<sup>4</sup> Pengertian yang lebih banyak memiliki unsur-unsur hukum bisa dilihat dari definisi ‘kebebasan’ dari Kamus Hukum Marwan, M & Jimmy P. sebagaimana dikutip oleh Damrizal dalam penelitiannya Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid, Yaitu ‘kebebasan’ diartikan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan yang telah diatur didalam undang-undang.<sup>5</sup> Kesimpulannya adalah manusia mempunyai hak untuk bebas selama hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ada didalam hukum. Berkaitan dengan pendapat sebelumnya bahwa larangan atau intervensi hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan non diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur didalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur didalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama.

Dalam esainya yang kelak berkembang luas berjudul “*Two Concept of Libraty*” Isaiiah Berlin

---

<sup>3</sup> Damrizal, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, 120.

<sup>4</sup> Zainal Basyar, *Pemikiran Kebebasan*, diakses pada 16 November 2020, <https://www.kompasiana.com/zainalkhoirulbasyar/54f3a513745513932b6c7cca/pemikiran-kebebasan>

<sup>5</sup> Damrizal, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, 120.

membedakan ‘kebebasan’ dalam dua bentuk, yaitu kebebasan dalam bentuk yang positif dan kebebasan dalam bentuk yang negatif.<sup>6</sup> Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya ‘apa atau siapa’ yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentukan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu ‘kebebasan.’ Sedangkan kebebasan dalam bentuknya yang negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.

Sedangkan agama secara bahasa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari ‘a’ berarti tidak dan ‘gama’ berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari bahasa latin *relegere* berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi *religion* atau *religie* dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan tuhan.<sup>7</sup>

Agama menurut KBBI merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya.<sup>8</sup> Sedangkan *Oxford Student Dictionary* mendefinisikan bahwa agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (Eds), *Islam dan Kebebasan: Argumen Islam untuk Masyarakat Bebas*, (Suara Kebebasan, 2017), 13.

<sup>7</sup> Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri Studi Islam)*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI UMM), 2012), 19.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata Agama*, diakses pada 16 November 2020, <https://kbbi.web.id/agama>

<sup>9</sup> Siti Faridah, *Kebebasan Beragama dan Ranah Toleransinya*, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, (November 2018), 202.

Dalam bahasa Arab kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah *ad dīn*. Al-Quran menggunakan kata *dīn* untuk menyebut nama semua agama dan kepercayaan pada Tuhan. Tidak sebatas kata *dīn*, dalam Al-Quran dan Hadits Nabi, agama disebut juga dengan *millāh* atau *syari'ah*. Kata *dīn* atau *ad dīn* artinya pembalasan, adat kebiasaan, peraturan, atau hari pembalasan atau hari kiamat. Sedangkan kata *millāh* berarti undang-undang atau peraturan. Sedangkan *syari'ah* berarti jalan yang harus dilalui atau hukum. Di dalam Al-Quran kata *dīn* sering dihubungkan dengan kata *al-Islam*, Allah, *al-Ḥaq*, *al-Qoyyim*. Seperti:

- a. *Dīnul Islam* (agama Islam)
- b. *Ad-Dīnīnul* (agama yang lurus)
- c. *Dīnullāh* (agama Allah)
- d. *Ad-Dīnul Ḥaq* (agama yang benar)

Sementara ungkapan *millāh* dapat dijumpai dalam S.Q. al-An'am/60: 161 dan al-Hajj/22: 78. Sedangkan perkataan *syari'ah* dapat dijumpai dalam Q.S. al-Jasyiah/45: 18.

Secara istilah, pengertian agama dikalangan para ahli juga berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan perspektif.

- a. Soerjono Soekanto. Pengertian agama ada tiga macam, yaitu: 1) kepercayaan pada hal-hal yang spiritual; 2) perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri; dan 3) ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.
- b. Endang Saefuddin Anshari. Agama, *religi* atau *dīn* adalah satu *system credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu *system ritus* (tata pibadatan) manusia kepada yang dianggap mutlak, dan satu *system norma* (tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan tata keimanan dan tata pibadatannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Miswanto, *Agama, Keyakinan, dan Etika (Seri Studi Islam)*, 19-20.

Dari pengertian diatas, maka kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk sesuatu agama atau keyakinan yang diinginkan. Atau kebebasan beragama difahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

**2. Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam**

Islam sangat menghormati kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256, Allah mengajarkan Umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. Ayat tersebut tepatnya berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
 أَنْفِصَامَ هَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*<sup>11</sup> (Q.S. al-Baqarah/2: 256).

Dalam ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan tercipta jika suasana jiwa tidak memiliki kedamaian. Jiwa yang damai lah yang dapat memunculkan kedamaian. Paksaan membuat jiwa

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.



menjadi tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah Islam.<sup>12</sup> Dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa tidak diizinkan melakukan kekerasan dan paksaan bagi umat Islam terhadap yang bukan Muslim untuk memaksanya masuk agama Islam.

Abdullah Yusuf Ali di dalam bukunya *The Meaning of the Holy Quran*, menafsirkan bahwa pemaksaan tidak sesuai dengan agama, karena *pertama*, agama berdasarkan pada keyakinan dan kehendak serta agama tidak akan ada gunanya apabila dijalankan dengan pikiran dan hati yang terpaksa. *Kedua*, kebenaran dan kesalahan telah begitu jelas ditunjukkan melalui kasih sayang Tuhan sehingga tidak perlu ada keraguan. *Ketiga*, perlindungan Tuhan berlangsung terus menerus dan kasih sayang Tuhan adalah memberi petunjuk kepada manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran.<sup>13</sup>

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa ayat ini tidak mengajarkan tentang pluralisme agama. Q.S. al-Baqarah/2: 256 menetapkan dan menjelaskan bahwa kebenaran hanyalah Islam dan kebatilan datangnya dari yang selain Islam. Orang yang berhati bersih dan memandang dengan jernih akan melihat kebenaran Islam dan dengan sendirinya akan menjadi seorang Muslim tanpa perlu dipaksa. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan,

*“Janganlah kalian memaksa seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah demikian jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluknya. Tetapi barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT dan dilapangkan dadanya serta diberi cahaya bagi hati nuraninya, maka ia akan memeluknya. Dan barangsiapa yang dibutakan hatinya oleh Allah SWT, dikunci mati pendengarannya dan pandangannya,*

---

<sup>12</sup> Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, 27.

<sup>13</sup> Kartika Nur Utami, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif al-Qur'an*, 27.

maka tidak akan ada manfaat baginya paksaan dan tekanan untuk memeluk Islam.”<sup>14</sup>

Jadi, jelaslah bahwa yang diinginkan oleh Allah terhadap umat Islam adalah menciptakan sebuah kehidupan yang penuh kedamaian di muka bumi. Kemajemukan yang ada di dunia, termasuk kemajemukan dalam keyakinan adalah sunatullah yang tidak bisa dipungkiri. Agama, seyakini apapun kita dan sekuat apapun kita memeluknya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina dan menjatuhkan agama lain. Sebaliknya, agama harus menjadi hal yang positif dalam membangun peradaban bumi, dimana setiap insan di dunia ini hidup bersama dalam damai.<sup>15</sup>

### 3. Dasar Kebebasan Beragama

Perintah untuk menghormati kebebasan beragama dalam agama Islam terdiri dari dua jenis sumber, yakni yang termaktub dalam Al-Quran dan yang berdasarkan hasil konferensi (kesepakatan manusia). Sumber yang berasal dari perintah Allah (Al-Quran) untuk menghormati kebebasan beragama, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 256; al-Kafirun ayat 6; al-An’am ayat 108; Yunus ayat 99; al-Kahfi ayat 29; dan al-Ghaasyiyah ayat 21-22. Adapun sumber yang berasal dari hasil kesepakatan bersama atas rumusan manusia terdapat dalam piagam Madinah pasal 25, dan dalam pasal 10 dan 18 (a) Deklarasi Cairo.<sup>16</sup>

#### a. Al-Quran

##### 1) Surat al-Baqarah/2 ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>14</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 515.

<sup>15</sup> Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 7.

<sup>16</sup> Tri Yuliana Wijayanti, *Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen*, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1, (Juni 2016), 19.

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>17</sup> (Q.S. al-Baqarah/2: 256).

2) Surat al-Kafirun/109 ayat 1-6

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكٰفِرُونَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝  
 وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا  
 عٰبَدْتُمْ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ  
 دِيْنُكُمْ وَاِلٰى دِيْنِ ۝

Artinya: “Katakanlah: “Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Yuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah agamaku”.<sup>18</sup> (Q.S. al-Kafirun/109: 1-6).

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1112.



3) Surat al-An'am/6 ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ  
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ  
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu mereka memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”*.<sup>19</sup> (Q.S. al-An'am/6: 108).

4) Surat Yunus/10 ayat 99

Artinya: *“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”*<sup>20</sup> (Q.S. Yunus/10: 99).

5) Surat al-Kahfi/18 ayat 29

Artinya: *“Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yaang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa*

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 205.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 322.

yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”  
 Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air yang seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”.<sup>21</sup> (Q.S. al-Kahfi/18: 29).

6) Surat al-Ghaasyiyah/88 ayat 21-22

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾



Artinya: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.”<sup>22</sup>  
 (Q.S. al-Ghaasyiyah/88: 21-22)

b. Kesepakatan Manusia

1) Piagam Madinah

Secara tersurat kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 25 piagam Madinah, yang berbunyi:

“Kaum Yahudi dari Bani Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka. Juga (kebebasan berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”.

Pasal 25 ini memberikan jaminan kebebasan beragama. Diantara wujud kebebasan beragama itu

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 448.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 1055.

adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pada pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat dengan kaum mukminin. Penyebutan demikian, mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi itu bebas dalam melaksanakan agamanya.<sup>23</sup>

Piagam Madinah sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan beragama umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad SAW, para penguasa dunia tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Piagam Madinah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya bermaksud memperkuat kekuasaannya untuk menghadapi serangan musyrik Makkah, tetapi tujuan utama justeru untuk menggalang kerukunan bagi warga negara di kota Madinah.<sup>24</sup>

## 2) Deklarasi Cairo

Deklarasi Cairo dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tanggal 5 Agustus 1990. Kebebasan bergama dalam Deklarasi Cairo termuat dalam pasal berikut:

- a) Pasal 10 Islam adalah agama yang fitrah. Dilarang menjalankan segala bentuk paksaan pada seseorang atau mengeksploitasi kemiskinannya atau kebodohnya untuk berpindah agama atau menjadi atheis.

---

<sup>23</sup> Nurul Fajriah, *Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945*, Substantia, Volume 21 Nomor 2, (Oktober 2019), 165-166.

<sup>24</sup> Misrah, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis*, MIQOT Vol. XXXIV No. 2 (Juli-Desember 2010), 189-191.

- b) Pasal 18 (a) Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, baik bagi dirinya, agamanya, keluarganya, kehormatannya dan kekayaannya.<sup>25</sup>

Deklarasi Cairo terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah persamaan, kehormatan manusia, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antar sesama manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, keamanan rumah tangga, kebebasan beragama, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pembebasan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan bukan hak melainkan kewajiban, dan sebagainya.<sup>26</sup>

#### 4. Batasan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama yang diberikan Islam mengandung sekurang-kurangnya tiga arti:

- a. Islam memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak ada paksaan bagi setiap individu untuk memeluk agama Islam.
- b. Setiap Muslim tidak diperkenankan mengganti agama dan keyakinannya tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh Islam.
- c. Pemeluk agama Islam secara otomatis terikat oleh hukum-hukum yang ada di dalamnya, sehingga tidak diperkenankan membuat ajaran maupun tafsiran-tafsiran baru yang bertentangan dengan dasar-dasar teologis (syariah dan aqidah).<sup>27</sup>

#### 5. Norma Kebebasan Beragama

Islam telah memiliki norma dan kode etik yang positif agar tidak menjadikan umat beragama lain sebagai sasaran penyebaran agama, tentang menghormati

---

<sup>25</sup> Akhmad Muamar, *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal*, Jurnal KALIMAH, Vol. II, No I, Maret 2013, 73.

<sup>26</sup> Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 1, (Juni 2019), 58-59.

<sup>27</sup> Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, 59.

kebebasan beragama, yakni keyakinan agama tidak boleh (dan memang tidak bisa) dipaksakan “tidak ada paksaan dalam keyakinan agama”. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan (hikmah) dengan didikan yang baik-baik (*mau'izah hasanah*) dan dengan bertukar pikiran dengan cara yang terbaik (*mujādalah billatī hiya ahsan*). Sesuai dengan kode etik tersebut, umat Kristen dalam pandangan Islam tidak tergolong heiden maupun animis yang masih belum beragama. Umat Kristen dalam Islam disebut sebagai ahli kitab yang mempunyai kedudukan khusus dalam penilaian Islam.<sup>28</sup>

## 6. Tujuan Kebebasan Beragama

Implikasi langsung dari tercapainya hak kebebasan beragama tiap individu ialah terwujudkan kerukunan antar umat beragama. Perdamaian sekaligus kerukunan antar umat beragama hanya dapat dicapai, jika masing-masing golongan agama, disamping memelihara identitas masing-masing juga memelihara penghormatan kepada identitas golongan lain (menghormati kebebasan beragama).<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ  
مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ  
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

<sup>28</sup> Tri Yuliana Wijayanti, *Konsep Kebebasan Beragama dalam Islam dan Kristen*, 20.

<sup>29</sup> Tri Yuliana Wijayanti, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, 60.

Artinya: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan mambantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*.<sup>30</sup> (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8-9).

Kerukunan umat beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan upaya pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.

Kerukunan hidup beragama merupakan proses yang dinamis yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penulisan ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Baik dalam hal teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh para peneliti dalam

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 924.



masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Iqbal Ansari, 2020. Kebebasan Beragama Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar Q.S. al-Baqarah Ayat 256. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini fokus pada kajian surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan pendekatan *content analysis*, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan menganalisis bagaimana kandungan atau content dari suatu teks. Melalui pendekatan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikan secara analaisis dan interpretatif. Dan metode penelitian ini dikategorikan kedalam jenis kualitatif, yaitu yang berfokus pada literatur dan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat sebelumnya (al-Baqarah ayat 255) sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Beliau menjelaskan bahwa ayar kursi adalah ajaran terpenting dalam Islam yang memuat secara gamblang tentang ketauhidan. *Kedua*, Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan ayat tersebut menggunakan metode *bi al-Ma'sur*. *Ketiga*, menurut Buya Hamka berdasar Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256, bahwa Islam tidak memperbolehkan pemaksaan dalam memeluk agama. Namun mengajak orang untuk berfikir tentang kebenaran risalah Islam. Baginya pemaksaan dalam memeluk agama menjadikan keagamaan seseorang menjadi palsu dan dapat menimbulkan pertentangan. Relevansi penafsiran Buya Hamka pada saat ini jika dilihat dari agama yang beraneka ragam haruslah dijaga sesuai dengan perjuangan *founding father* dalam merumuskan Pancasila yang dapat merangkul seluruh keberagaman, tidak dengan mengedepankan egoisme.

Melihat dari ringkasan singkat metode penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian surat al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama, dan sama-sama

menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas menggunakan pendekatan *content analisis* sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan dua penafsiran, antara pendapat Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah* tentang kebebasan beragama dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256.

2. Kartika Nur Utami, Jurnal HIKMAH, Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Quran.

Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memaksa orang agar beriman kepada Allah. Yang ada, Umat Islam hanya diwajibkan untuk berdakwah sesuai yang digambarkan Q.S. al-Nahl/16: 125. Perihal dakwah itu diterima atau tidak oleh orang-orang yang diajak adalah urusan Allah SWT.

Prinsip *la ikrāha fiddīn* sendiri hanya berkaitan dengan kebebasan memilih agama Islam atau selainnya. Tetapi kalau seseorang sudah menentukan pilihan kepada Islam misalnya, maka tidak ada kebebasan memilih lagi, dia harus patuh dan taat menjalankan ajaran Islam secara kaffah. Tidak ada lagi kebebasan memilih melaksanakan sebagian ajaran dan menolak sebagian ajaran yang lain. Ada yang berkata bahwa dia bebas mau taat atau tidak itu sudah kehendaknya, karena manusia sudah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat 256 surat al-Baqarah dan ayat-ayat selanjutnya. Dalam prinsip ini manusia bebas menentukan dan memilih agama yang akan dijadikan panutan, bukan bebas memilih antara mau melaksanakan atau tidak sebagian ajaran agama yang sudah menjadi pilihan. Itulah sebabnya, setiap ketaatan dalam Islam mendapat balasan pahala dan setiap pelanggaran mendapat sanksi.

Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia. Hal ini langsung bersumber kepada sang pencipta. Islam menentang kekerasan dalam bentuk apapun. Dalam usaha meyakinkan orang lain mengenai

kebenaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Sikap saling menghormati dalam Islam, tidak terbatas hanya pada agama saja, melainkan juga mencakup ras, suku, etnis, dan lain sebagainya. Kebebasan yang diberikan diterangkan dalam Al-Quran bukanlah prinsip sebebaskan-bebasnya akan tetapi prinsip bagaimana manusia dapat membawa dirinya kedalam keputusan yang tepat.

Dari penjelasan singkat penelitian diatas terdapat suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif Al-Quran, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama hanya didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*.

3. Misrah, Jurnal Miqat, Kebebasan Beragama dalam perspektif Hadis.

Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa hadis mengajarkan kepada umat Islam agar tidak memaksakan agamanya kepada siapa pun. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Sikap pemaksaan menganut agama terhadap orang lain dapat menimbulkan sikap antipati dan menodai keluhuran ajaran Islam sendiri.

Perbedaan agama tidak membatasi umat Islam untuk berhubungan, beriteraksi dan bersilatullahmi dalam urusan dunia dengan penganut agama lain. Pada masa Rasul SAW. sudah dicontohkan bagaimana hubungan ideal antara penganut beberapa agama yang dapat hidup damai dan berdampingan dalam bingkai Piagam Madinah.

Dari kesimpulan singkat penelitian diatas terdapat suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif Hadis, sedangkan

dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*.

4. Tri Yuliana Wijayanti, Jurnal Al-Aqidah, Kebebasan Beragama dalam Islam.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian kebebasan beragama dalam pandangan agama Islam dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk tipe penelitiannya, tergolong dalam lingkup penelitian deskriptif, yakni metode penelitian yang digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mendeskripsikan sebagaimana adanya fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang atau pendekatan yang digunakan.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana prosedur dalam penelitian menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan maupun lisan dari obyek yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus.

Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa kebebasan beragama dalam Islam dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Melihat dari ringkasan singkat metode penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Persamaannya yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama, sama-sama termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif agama

Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasaan kebebasan beragama didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*. Dan untuk analisis data pada penelitian diatas tergolong dalam lingkup penelitian deskriptif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti tulis analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan suatu kesimpulan.

5. Damrizal, Jurnal Manthiq, Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid.

Dalam hasil penelitian ini dijelaskan bahwa konsep kebebasan beragama yang ditawarkan Gus Dur adalah kesadaran yang mengakui adanya keragaman kaum Muslim dan keragaman manusia. Di mana masing-masing agama menjalankan akidahnya. Islam sebagai agama rohmatan lil alamin diaplikasikan dalam kehidupan nyata, setiap warga masyarakat berhak menunjukkan identitasnya tanpa ada diskriminasi dari pihak mana pun. Gus Dur memandang bahwa di dalam Al-Quran telah menegaskan agama adalah wilayah privat yang tidak bisa dipaksakan. Dalam membangun kebebasan beragama harus dilandasi dengan 4 konstruksi nilai yaitu: Univesalisme Islam, Pribumisasi Islam, Nilai demokrasi dan HAM serta Prinsip Keadilan dan Egaliter.

Implikasi pemahaman Kebebasan Beragama yang digagas oleh Gus Dur dapat dirasakan oleh umat beragama di Indonesia saat ini. Kebebasan dirasakan kelompok agama yang termarginalkan seperti Syi'ah, Ahamadiyah dan Konghuchu. Bahkan Konghuchu menjadi sebuah agama tersendiri pada era kepemimpinannya serta menjadikan hari Imlek sebagai hari libur nasional sebagai implikasi kebebasan beragama yang beliau bangun.



Dari penjelasan singkat penelitian diatas terdapat suatu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama memfokuskan pada kajian kebebasan beragama. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian diatas pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada perspektif Abdurrahman Wahid, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti tulis pembahasan kebebasan beragama didasarkan pada Al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam kitab *Tafsir al-Azhar* dan M. Quraish Sihab dalam kitab *Tafsir al-Misbah*.

### C. Kerangka Berfikir

Kebebasan beragama merupakan kehormatan bagi manusia dari Tuhan. Berbicara tentang kebebasan beragama tidak terlepas dari kondisi kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut sikap manusia untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan.

Dengan adanya kebebasan beragama seseorang berhak untuk menjalankan keyakinan dan mengatur hidupnya serta menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang harus terciptanya ketertiban yang ada dalam masyarakat. Namun sayangnya, meskipun banyak literatur menyebutkan kebebasan dalam memilih agama merupakan hak seorang manusia, masih saja terdapat pemaksaan dalam memilih agama dengan berbagai macam cara. Bahkan kebebasan beragama menjadi salah satu masalah yang cukup sering diperdebatkan umat manusia saat ini.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, juga sering kali mengalami sejumlah kasus pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahkan, menurut laporan dari Komnas HAM menunjukkan, bahwa beberapa tahun terakhir, kasus-kasus tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami peningkatan. Maka dari itu, sangatlah perlu upaya untuk mengurangi pelanggaran hak kebebasan beragama ini.

Sebenarnya, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256, Allah SWT telah memberikan larangan untuk melakukan pemaksaan



dalam memeluk suatu agama, terutama Islam. karena yang benar sudah jelas dan yang salah juga sudah jelas, sehingga Islam tidak butuh memaksa orang-orang masuk agamanya.

Walaupun dalam ayat tersebut secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Akan tetapi bagi orang awam tidak lantas secara langsung dapat mengetahui apa makna yang terkandung dalamnya. Sehingga sangatlah diperlukan suatu penafsiran. Buya Hamka dan M. Quraish Sihab merupakan seorang ulama Nusantara yang telah memberikan sambungan pemikiran dan pemahamannya terhadap ayat Al-Quran, yang mana dalam dalam penafsirannya tentu memiliki pengaruh dari lingkungan sosialnya. Sehingga para pembaca atau umat muslim di Indonesia khususnya dapat meresapi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat tersbut, sesuai dengan realitas masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Berikut skema untuk mempermudah kerangka berfikir:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

